

9 November 2021

Nomor

B-M/383/HI.01.00/XI/2021

Sifat

Sangat Segera

Lampiran

Sembilan puluh delapan lembar

Hal

Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah

Minimum Tahun 2022

Yth. Para Gubernur se-Indonesia di Tempat

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP No. 36 Tahun 2021) yang merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa penetapan Upah Minimum merupakan salah satu program strategis nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami harap Saudara Gubernur menetapkan upah minimum tahun 2022 sesuai dengan PP No. 36 Tahun 2021, sebagai berikut:

I. Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022

- Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat pada tanggal 21 November dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan syarat tertentu selambat-lambatnya pada tanggal 30 November setiap tahunnya.
- Dalam hal tanggal 21 November untuk UMP dan 30 November untuk UMK jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, maka UMP atau UMK ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.
- Upah Minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
- Penetapan UMP dan UMK tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan formula upah minimum.
- Nilai UMP tahun 2022 ditetapkan pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada wilayah yang bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PP No. 36 Tahun 2021, yaitu:
 - a. Batas atas upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$Batas\ atas\ UM_{(t)} = \frac{Rata - rata\ konsumsi\ per\ kapita_{(t)} \times Rata - rata\ banyaknya\ ART_{(t)}}{Rata - rata\ banyaknya\ ART\ bekerja\ pada\ setiap\ rumah\ tangga_{(t)}}$$

b. Batas bawah upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum terendah yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Batas bawah
$$UM_{(t)} = Batas atas UM_{(t)} \times 50\%$$

c. Nilai upah minimum tertentu dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai upah minimum sebagai berikut:

$$\mathsf{UM}_{(\mathsf{t}+1)} = \mathsf{UM}_{(\mathsf{t})} + \left\{ Max(PE_{(\mathsf{t})}, Inflasi_{(\mathsf{t})}) \times \left(\frac{Batas\ atas\ UM_{(\mathsf{t})} - UM_{(\mathsf{t})}}{Batas\ atas\ UM_{(\mathsf{t})} - Batas\ bawah\ UM_{(\mathsf{t})}} \right) \times UM_{(\mathsf{t})} \right\}$$

yang dimaksud dengan "Max(PE_(t), Inflasi_(t))" yaitu fungsi maksimum dengan menggunakan salah satu nilai tertinggi dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

- Bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki UMK tahun 2021 maka penyesuaian nilai UMK tahun 2022 ditetapkan pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada wilayah yang bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana telah diuraikan di atas.
- Dalam hal nilai UMP atau UMK tahun 2021 telah lebih tinggi dari batas atas upah minimum maka Gubernur wajib menetapkan upah minimum tahun 2022 sama dengan UMP atau UMK tahun 2021.
- 8. Kabupaten/Kota yang belum memiliki UMK dan akan menetapkan UMK tahun 2022 harus memenuhi syarat tertentu, sebagai berikut:
 - Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kab/Kota 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi; atau
 - b. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi.
- Penetapan Upah Minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki UMK, menggunakan formula perhitungan Upah Minimum dengan tahapan perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP No. 36 Tahun 2021, yaitu:
 - Menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio paritas daya beli (purchasing power parity), dengan formula sebagai berikut:

$$UMK_{(F1)} = \frac{PPP \ Kabupaten/Kota}{PPP \ Provinsi} \times UMP_{(t)}$$

 Menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio tingkat penyerapan tenaga kerja, dengan formula sebagai berikut:

$$UMK_{(F2)} = \frac{(1 - TPT \ Kabupaten/Kota)}{(1 - TPT \ Provinsi)} \times UMP_{(t)}$$

c. Menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio median upah, dengan formula sebagai berikut:

$$UMK_{(F3)} = \frac{Median \ Upah \ Kabupaten/Kota}{Median \ Upah \ Provinsi} \times UMP_{(t)}$$

d. Menghitung rata-rata nilai relatif UMK_(F1), UMK_(F2), dan UMK_(F3) dengan formula sebagai berikut:

$$UMK_{(t+1))} = \frac{(UMK_{(F1)} + UMK_{(F2)} + UMK_{(F3)})}{3}$$

10. Data yang digunakan pada formula upah minimum berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang dibidang statistik. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-403/01000/PS.200/11/2021 Tanggal 5 November 2021 Hal Permintaan Data, berikut terlampir data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang digunakan dalam penetapan upah minimum tahun 2022.

II. Penerapan Upah Minimum Tahun 2022

- UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022.
- 2. Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 **tetap berlaku** sampai dengan:
 - Surat keputusan mengenai penetapan upah minimum sektoral berakhir;
 - UMP dan/atau UMK di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari Upah Minimum Sektoral.
- Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut oleh Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan Gubernur tidak boleh lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral.
- 4. Upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di Perusahaan, sehingga upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.
- 6. Ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh sekurang-kurangnya dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
 - b. Nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.

Data rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan di tingkat provinsi berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang dibidang statistik sebagaimana terlampir.

- 7. Usaha mikro dan usaha kecil harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta wajib mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - Mengandalkan sumber daya tradisional; dan/atau
 - b. Tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal.

III. Pembinaan kepala daerah yang tidak melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan program strategis nasional

- 1. Penetapan Upah Minimum menggunakan formula upah minimum berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang dibidang statistik merupakan salah satu program strategis nasional yang diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2021, pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat.
- 2. Berdasarkan Pasal 67 huruf b dan huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan program strategis nasional.
- 3. Melakukan pembinaan terhadap seluruh kepala daerah Tk.II, agar menetapkan upah minimum tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan data dan informasi dimaksud kepada Bupati dan Walikota serta Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di wilayah Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Menteri Ketenagakeriaan Republik Indonesia,

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;

- Wakil Presiden Republik Indonesia;
 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi;
 Menteri Dalam Negeri;
- 6. Kepala Badan Pusat Statistik;